



Pemerintah Provinsi Lampung

Laporan Kinerja

Tahun Anggaran 2021



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung
Web : koperasiukm.lampungprov.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021, merupakan suatu benyuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, yaitu : **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Pada tahun 2021 Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD-P sebesar Rp. 18.418.192.533,38,- telah terealisasi sebesar Rp. 17.048.622.872,- sehingga realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai 92,56%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung RENSTRA Tahun 2019-2024 untuk 2 (dua) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase koperasi yang berkualitas Tahun 2021 sebesar 35,17% dari 33,54% koperasi yang ditargetkan.
- Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) Tahun 2021 2,28% dari 2,16% yang ditargetkan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan sebagai bahan suplemen laporan pertanggungjawaban Gubernur Lampung, yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selama Tahun 2021, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Dari laporan ini dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Besarharapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran perbaikan agar laporan ini dapat lebih sempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Maret 2022

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah...	2
1.3 Tugas dan Fungsi	7
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Landasan Hukum	17
1.6 Inovasi	19
1.7 Sistematika	23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2019-2024	24
a. Visi dan Misi	25
b. Tujuan, Sasaran, Indikator.....	26
c. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
d. Perubahan PK 2021.....	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	34
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	35
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021....	45

BAB IV PENUTUP

56



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan



dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada mulanya sebagai berikut :



Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

No	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1	Peraturan Daerah	Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2	Peraturan Daerah	Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3	Peraturan Daerah	Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
5	Peraturan Daerah	Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung




Tabel. 1.2
Daftar Pegawai

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 21	Widya Iswara = 1 org
PTH : 8	S2 : 24	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 40	IV/c : -	Ess II = 1	Perencanaan = 1 org
	D4 : -	IV/b : 7		
	D3 : 2	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 25		
	D1 : -	III/c : 8		
	SLTA : 9	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 3		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 1		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Drs. SAMSURIJAL, M.M.** dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber data : Pergub Nomor 56 Tahun 2019



1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi , membawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - g. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;



- h. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kasyang wilayah keanggotaan nya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;



- f. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usahakecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;



- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar atau pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;



- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi;
 - a. perencanaan dan program;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

c. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta evaluasi program dan kegiatan perkoperasian dan UKM tingkat provinsi.

❖ **Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasidan tata laksana, penyuluhan



perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

a. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi: pembinaan perizinan dan badan hukum koperasi, organisasi dan tatalaksana koperasi.

b. Seksi Penyuluhan Koperasi

Seksi Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan penyuluhan koperasi, meliputi: pembinaan penyuluhan koperasi, keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi.

d. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakanteknis dan pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

❖ Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian



kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi tingkat provinsi, meliputi Koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam dan Koperasi yang mengelola usaha sector riil.

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi.

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penerapan peraturan dan sanksi perundang-undangan Koperasi.

❖ Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi,



peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi.

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi.

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat provinsi.

❖ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM,



pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui fasilitasi usaha UKM.

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui peningkatan kualitas kewirausahaan.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. Masih rendahnya tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan



perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT.

2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Masih rendahnya kewirausahaan.
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor 06/SK/V.15/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.6 Inovasi

Dalam melaksanakan amanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :



1. Pasar Berjaya (SIBADU)

Pasar Berjaya, dengan adanya Aplikasi Pasar Berjaya, dapat mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kontak langsung dengan pedagang di tengah pandemi Covid-19 serta aplikasi ini nantinya akan berinisiasi dengan aplikasi SIBADU.



2. One Village One Koperasi (OVOK)


One Village One Koperasi (OVOK), bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui Koperasi, pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat.





3. Pelayanan Konsultasi melalui Website PLUT (Klinik Konsultasi)

Pelayanan Konsultasi melalui Website PLUT, bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi pendampingan bagi UMKM dan masyarakat.



4. Pelatihan Koperasi dan UMKM secara Online

Agar pelakukoperasi dan UMKM dapat menambah mitra usaha, mampu mengelola usahanya dengan tertib, dapat termotivasi untuk memperbaiki system kerjausahanya dengan manajemen yang baik, agar dapat berinovasi, dapat mampu mentransfer ilmu yang telah didapat kepada seluruh pengurus koperasi agar tertib administrasi.





5. Penumbuhan Wirausaha Pemula bagi Mahasiswa melalui koperasi mahasiswa

Memper memudahkan mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus, tanpa perlu jauh-jauh keluar kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi.



6. Layanan Promosi Produk Dagang

Layanan promosi produk UMKM merupakan upaya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Provinsi Lampung supaya dapat dikenal baik didalam ataupun diluar daerah. Adapun produk yang dipromosikan yaitu produk kuliner, kraft dan Fashion yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.





7. Pelayanan Pembuatan Izin Usaha

Adanya kemudahan berusaha dan memudahkan pelayanan izin berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil dalam berusaha terkait situasi kewaspadaan pandemi Covid 19 saat ini.



1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi PD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Perubahan Renstra sesuai periode.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor SK/61/V.15/I/2022 tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian



akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan



kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-5 dari RPJMD yaitu : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkannya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang Berkualitas	-	33,5 4	34,2 6	35,2 2	36,1 8	Persen
		Meningkatkannya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	-	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen

C. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 06/SK/V.15/I/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA 2021	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase koperasi yang Berkualitas	33,54	Persen	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100 Persen	ODS (<i>Online Data System</i>) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	2,16	Persen	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha kecil keseluruhan dikali 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung



D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Lampung Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	33,54 %



	1.1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39,62 %
	1.2. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah	30,66 %
	1.3. Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	57,14 %
	1.4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26,55 %
	1.5. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14,15 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	2,16 %
	2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0,50 %



	2.2. Meningkatnya Pengembangan Usaha bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	4,19 %
	2.3. Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100 %

<u>Program / Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1 Program Penunjang Urusan . Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.912.889.533,38	APBD
a Perencanaan, Penganggaran, . dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 201.180.800,00	
b Administrasi Keuangan . Perangkat Daerah	Rp. 10.493.864.108,38	
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 53.138.900,00	
d Administrasi Umum Perangkat . Daerah	Rp. 502.058.125,00	
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	502.625.500,00	
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 789.953.400,00	
g Pemeliharaan Barang Milik . Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 419.968.800,00	
2 Program Pelayanan Izin Usaha . Simpan Pinjam	Rp. 787.783.000,00	APBD
a Penerbitan Izin Usaha Simpan . Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 345.283.000,00	
b Penerbitan Izin Pembukaan . Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 442.500.000,00	
3 Program Pengawasan dan	Rp. 94.539.000,00	APBD



<u>Program / Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
. Pemeriksaan Koperasi		
a Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 94.539.000,00	
4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 64.943.000,00	APBD
. a Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 64.943.000,00	
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 2.600.933.100,00	APBD
. a Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 2.600.933.100,00	
6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 392.766.800,00	APBD
. a Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 392.766.800,00	
7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.172.835.000,00	APBD
. a Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 1.172.835.000,00	
8 Program Pengembangan UMKM	Rp. 393.503.000,00	APBD
. a Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp. 393.503.000,00	
JUMLAH	Rp. 18.418.192.533,38	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran



kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90 – 100	Blue
2	Tinggi	76 – 90	Green
3	Sedang	66 – 75	Orange
4	Rendah	51 – 65	Yellow
5	Sangat Rendah	< 50	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

A. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah



yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 170.A/SK/V.15/III/2021, tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Periode Renstra 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	33,54	35,17	104,86
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	%	2,16	2,28	105,56

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi yang berkualitas dengan capaian kinerja 104,86%, pada indikator Persentase usaha



kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi), dengan capaian kinerja 105,56%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis, Tujuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2021 ada sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja utama yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Sasaran 1									
Sasaran 1		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas							
IKU		Persentase Koperasi yang Berkualitas							
Satuan		Persen							
2019			2020			2021			2024
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	-	-	-	-	33,54	35,17	104,86	36,18

Sasaran Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Sasaran Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase koperasi yang berkualitas" adalah sebesar 35,17 dari target sebesar 33,54 persentase capaian kerjanya adalah 104,86%.

Capaian kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2020, dikarenakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 berubah



sesuai dengan Perubahan Renstra pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021.

Grafik 3.1
Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2015-2021



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa maksud dan tujuan, faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung :

Karena keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian.

2. Faktor Penghambat :

capaian kinerja telah sesuai target yang direncanakan meskipun tidak maksimalnya kinerja serta plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan terlebih lagi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan difocusing untuk penanganan dampak covid-19.



3. Solusi:

tetap melakukan pembinaan yaitu meskipun adanya covid-19 dan mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiatan sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)

Sasaran 2									
Sasaran 1		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)							
IKU		Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)							
Satuan		Persen							
2019			2020			2021			2024
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	-	-	-	-	2,16	2,28	105,56	5,71


Sasaran Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)" adalah sebesar 2,28 dari target sebesar 2,16 persentase capaian kinerjanya adalah 105,56%.




Capaian kinerja Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi) tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2020, dikarenakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 berubah sesuai dengan Perubahan Renstra pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021.

Grafik 3.2
Capaian Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)



Grafik 3.3
Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2021





Pelatihan Tahun 2021 :

1. Bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK)




Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp.

2.600.933.100,- yang

digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 19 pelatihan dengan total peserta yang

dilatih sebanyak 696 orang yang terdiri dari 405 UMKM, 265 Koperasi dan 26 Pendamping. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Widyaiswara UPTD Badiklatkop dan UMKM Provinsi Lampung, Fasilitator KJK, Akademisi, Fasilitator Produk Halal dan Praktisi dengan rincian sebagai berikut :





Tabel 3.5
Pelatihan yang di latih TA. 2021

No	Diklat dan Pelatihan	Jumlah Peserta	Lokasi
1	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di tulang bawang	35 orang	Tulang Bawang
2	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di lampung barat	35 orang	Lampung Barat
3	Pelatihan Vocasional bidang pariwisata di pesisir barat	35 orang	Pesisir Barat
4	Pelatihan Vocasional Desain Produk Bagi UMKM di tulang bawang barat	35 orang	Tulang Bawang Barat
5	Pelatihan Vocasional Bidang Makanan dan Minuman di way kanan	35 orang	Way Kanan
6	Pelatihan Vocasional Bidang holtikultura di lampung selatan	35 orang	Lampung Selatan
7	Pelatihan kompetensi bagi manager / kepala cabang ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung
8	Pelatihan kompetensi bagi pengurus ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung
9	Bimtek tenaga pendamping	26 orang	Provinsi Lampung
10	Pelatihan start up capital bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung
11	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha tani wanita	40 orang	Provinsi Lampung
12	Pelatihan peningkatan resiliensi bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung
13	Pelatihan adaptabilitas umkm menghadapi new normal	40 orang	Provinsi Lampung
14	Pelatihan menejeman ekosistem	40 orang	Provinsi Lampung



	perkoperasian		
15	Pelatihan kepemimpinan koperasi berbasis ekosistem	40 orang	Provinsi Lampung
16	Pelatihan akuntansi koperasi pola syariah	40 orang	Provinsi Lampung
17	Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas dalam RAT	40 orang	Provinsi Lampung
18	Pelatihan desain label dan kemasan produk bagi umkm	35 orang	Provinsi Lampung
19	Pelatihan pembukuan digital bagi koperasi sektor rill	35 orang	Provinsi Lampung
Jumlah		696 orang	

2. Bersumber dana dari APBD

No	Diklat dan Pelatihan	Jumlah Peserta	Lokasi
1	Pelatihan Pengawas bagi Pembina KUMKM	40 orang	Provinsi Lampung
2	Bimtek Pengurusan Izin Edar Produk	45 orang	Provinsi Lampung
3	Bimtek Model Pembayaran Digital	45 orang	Provinsi Lampung
4	Bimtek Sertifikasi Produk	60 orang	Provinsi Lampung
5	Pelatihan Pembuatan Hijab Ecoprint	90 orang	Provinsi Lampung
Jumlah		280 orang	





Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung :

Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakeholder, Fasilitator KJK, start up serta akademisi agar mendukung program/kegiatan dinas.

2. Faktor penghambat :

Capaian kinerja telah sesuai target yang direncanakan meskipun tidak maksimalnya kinerja serta plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan terlebih lagi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan difocusing untuk penanganan dampak covid-19.

3. Solusi:

Tetap melakukan pembinaan yaitu melalui daring meskipun adanya covid-19 dan mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiatan sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk



mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 18.418.192.533,38,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.048.622.872,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,56%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.369.569.661,38,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021

No.	Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	APBD	18.418.192.533,38,-	17.048.622.872,-	92,56
2	APBN	3.073.494.000,-	2.999.482.000,-	97,59

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.7
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 5,	2			
1	Sangat Baik		√		
2	Baik				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	Sangat Kurang				
				17.048.622.872,-	92,56

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Tabel 3.8

NO	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	NILAI EFISIENSI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(%)	TOTAL PROGRAM & KEGIATAN	KET.
1	19.793.037.000	1.374.844.466,62	18.418.192.533,38	92,56	7 Program 15 Kegiatan 27 Sub Kegiatan	Dana DAK non fisik Rp. 2.600.933.100,-



Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM RI ke Sentra UKM





Festival Tapis





Bazar UKM



RAKOR Bidang Koperasi dan UMKM se-Provinsi Lampung





Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengurus KSPPS



Pelatihan Pembukuan Digital bagi Koperasi di Sektor Rill



Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UMKM Wanita





Pelatihan Vocasional Bidang Makanan dan Minuman



Pelatihan Peningkatan Resiliensi bagi UMKM



Pelatihan Design Label Kemasan Produk UMKM





Pelatihan Manajemen Ekosistem Perkoperasian



Pelatihan Pengawasan bagi Pembina Koperasi



Pelatihan Hijab Eco Print





Pelatihan Hijab Eco Print



Bimbingan Teknis Model Pembayaran Digital Bagi UMKM



Kegiatan Fasilitasi Usaha Koperasi Sektor Riil ke Koperasi





Kegiatan Penyuluhan Koperasi



Penyerahan Hibah Jasa Fasilitas Akta Pendirian Koperasi



Kegiatan Penyuluhan Koperasi





BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan serta 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104,86%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105,56%

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 18.418.192.533,38,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.048.622.872,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.369.569.661,38,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 17.048.622.872,- (tujuh belas milyar empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 92,56 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung ini, diharapkan



dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kepada Pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan beraprtisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Lampung, Maret 2022
Kepala Dinas, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Lampung,

Drs. SAMSURIJAL, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003